

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Perkawinan Campuran**

Kata campuran berasal dari kata dasar campur yang artinya kumpul, gaul, aduk; bercampur artinya berkumpul menjadi satu dan campuran artinya yang telah menjadi satu, yang telah bercampur menjadi satu; kemudian percampuran berarti hal bercampur atau juga maksudnya pergaulan. Dalam hal ini campuran yang dimaksudkan adalah hal bercampurnya dua jenis yang berbeda, sehingga perkawinan campuran mengandung arti perkawinan dari pria dan wanita yang berbeda hukum keperdataannya (Hadikusuma, 2013: 91).

Pengertian perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan berbeda dengan pengertian seperti yang dimaksud dalam peraturan perkawinan campuran (*Regeling Op De Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*, yang terkenal dengan singkatan G.H.R.).

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan campuran menurut Undang-Undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Kemudian dalam Pasal 1 G.H.R dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan.

Dari kedua Pasal di atas nyatalah, bahwa pengertian perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan lebih sempit daripada G.H.R., karena Undang-Undang Perkawinan membatasi pada “perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”, sedangkan menurut G.H.R. “antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan” dengan tidak ada pembatasan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “hukum yang berlainan”, adalah disebabkan karena kewarganegaraan, tempat, golongan dan agama. Dengan adanya pembatasan pada perbedaan kewarganegaraan itu, maka perkawinan antara dua orang yang berlainan golongan ataupun berlainan agama tetapi sama-sama warganegara Indonesia, tidak merupakan perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan, yang menurut G.H.R. adalah perkawinan campuran.

Dapat dipahami bahwa perkawinan campuran menurut Undang-Undang Perkawinan, kongkritnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang pria warga negara Indonesia kawin dengan seorang wanita warga negara asing, atau
2. Seorang wanita warga negara Indonesia kawin dengan seorang pria warga negara asing.

Dengan adanya masalah kewarganegaraan tersebut, maka dalam Pasal 58 ditentukan bahwa orang yang melakukan perkawinan campuran, mereka dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya. Hal ini menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam

Undang-Undang Kewarganegaraan yang berlaku di Republik Indonesia (Saleh, 1987: 45-46). Hal ini sangat terkait dengan Undang-Undang Kewarganegaraan yang memberikan penjelasan tentang cara mendapatkan dan hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal tersebut sangat mempengaruhi Undang-Undang Keimigrasian dalam hal pemberian izin tinggal atas sponsor isteri atau suami yang berkewarganegaraan Indonesia (Hamidi dan Christian, 2015: 56).

Pengertian yang umum mengenai perkawinan Internasional dapat dirumuskan sebagai suatu perkawinan yang dilangsungkan antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, pengertian perbedaan kewarganegaraan dapat terjadi antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, atau dapat juga terjadi antara warga negara asing yang satu dengan warga negara asing lainnya, misalnya antara warga negara Belanda dengan warga negara Inggris atau warga negara Jepang dengan warga negara Malaysia, dan seterusnya. Tetapi perkawinan campuran Internasional seperti contoh tersebut, tidak termasuk kualifikasi pengertian “perkawinan campuran” menurut perumusan Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Ketika hanya berpegang teguh pada Pasal 57 semata, maka timbullah kesan seolah-olah di Indonesia ini tidak mungkin dapat dilangsungkan perkawinan antara dua warga negara asing yang berlainan kewarganegaraannya, karena Pasal 57 memberi pembatasan pada istilah “perbedaan kewarganegaraan” dengan pengertian salah satu pihak harus warga negara Indonesia.

Apabila dihubungkan dengan Pasal sebelumnya yang mengatur perkawinan di luar Indonesia yaitu Pasal 56 Ayat (1) yang berbunyi: perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

Dari bunyi Pasal 56 Ayat (1) ini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengakui adanya kemungkinan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua orang yang berlainan kewarganegaraannya, di mana salah satu pihak adalah warga negara Indonesia, misalnya sebagai contoh konkret: perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara Jerman yang akan dilangsungkan di negeri Belanda (Soimin, 2004: 112-114).

Adapun perbedaan isi pengertian istilah perkawinan campuran menurut GHR (S. 1898 No. 158) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Apa yang dimaksud dengan istilah perkawinan campuran, menurut *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) dapat ditemukan perumusannya dalam Pasal 1, yaitu “perkawinan dari orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan”. Istilah hukum yang berlainan ini kalau ditafsirkan secara luas dapat meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. Hukum yang berlainan itu dapat terjadi kombinasi antara *Stelsel* Hukum Perdata Barat dan *Stelsel* Hukum Adat Perkawinan Campuran demikian disebut perkawinan campuran antargolongan (*intergentil*).
2. Hukum yang berlainan dapat terjadi kombinasi antara *Stelsel* Hukum Adat yang lain, perkawinan campuran demikian disebut perkawinan campuran antartempat (*interlocal*).
3. Hukum yang berlainan dapat terjadi kombinasi antara *Stelsel* Hukum Islam dan *Stelsel* Hukum Nasrani, perkawinan campuran demikian disebut perkawinan campuran antaragama.
4. Hukum yang berlainan dapat terjadi kombinasi antara *Stelsel* Hukum Nasional dan *Stelsel* Hukum Asing disebut perkawinan campuran Internasional.

Istilah perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah lebih sempit jika dibandingkan dengan isi pengertian istilah perkawinan campuran menurut *Regeling op de Gemengde Huwalijken* (GHR 1898 No. 158), karena kriteria “perkawinan campuran menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 hanya didasarkan atas adanya hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan semata-mata (Soimin, 2004: 111-112).

## **B. Landasan Hukum Perkawinan Campuran**

Asal hukumnya melakukan perkawinan itu adalah sunnah. Pendapat ini didasarkan kepada hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa Nabi SAW sesudah memuji Allah SWT dan menyanjung-Nya, bersabda, “Saya ini salat, tidur, berpuasa, berbuka dan mengawini wanita, maka siapa yang membenci sunnahku, maka ia

tidak tergolong dari padaku” (Al-Asqalani, 1992: 4). Hendaklah diingat hadits ini dalam hubungan pernyataan Nabi Muhammad, bahwa beliau adalah manusia biasa.

Salah satu kaidah dalam ilmu ushul fiqh berbunyi: “Hukum itu beredar atau berganti-ganti menurut *‘illahnya*, ada *‘illah* menjadikan adanya hukum dan tidak adanya *‘illah* menjadikan tidak adanya hukum”. Kaidah ini sesudah diterapkan dalam hukum melakukan perkawinan itu, menghasilkan perubahan-perubahan hukum di atas untuk perbuatan yang sama yaitu melakukan perkawinan tetapi berbeda *‘illahnya* mengakibatkan berbeda pula hukumnya (Thalib, 1986: 50).

Adapun dalam Alquran sudah dijelaskan sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 13, ayat 13 ini turun sebagai penegasan, bahwa di dalam Islam tidak ada diskriminasi. Karena orang yang paling mulia adalah dia yang paling takwa (Mahali, 2002: 770). Makna yang terkandung dari surat Al-Hujurat ayat 13 adalah sebagai berikut:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujurat: 13)

Allah memberitahukan kepada umat manusia bahwa Dia telah menciptakan mereka dari satu jiwa dan telah menjadikan dari jiwa itu pasangannya. Itulah Adam dan Hawa. Dan Allah telah menciptakan mereka berbangsa-bangsa dan

bersuku-suku. Maka kemuliaan manusia dipandang dari kaitan ketanahannya dengan Adam dan Hawa a.s. adalah sama. Hanya saja kemuliaan mereka itu bertingkat-tingkat bila dilihat dari sudut keagamaan, seperti dalam hal ketaatan kepada Allah SWT dan kepatuhan kepada Rasul-Nya (Ar-Rifa'i, 2000: 437).

Dalam melaksanakan perkawinan campuran, seperti yang terjadi di KUA Tahunan sebenarnya diperbolehkan oleh agama Islam, karena perbedaan kewarganegaraan tidak menjadi halangan untuk melaksanakan perkawinan.

Dalam perkawinan campuran ini, hanya sebatas perbedaan kewarganegaraannya saja. Karena agama dari pasangan perkawinan campuran di sini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama beragama Islam. Sehingga perkawinan campuran ini sudah sah, baik secara agama maupun secara hukum negara. Karena tidak melanggar ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan. Karena perkawinan campuran ini sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Pada dasarnya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan melakukan perkawinan yaitu:

1. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
2. Keduanya sama-sama beragama Islam.
3. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
4. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya.

Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan (Syarifuddin, 2006: 64-66).

Undang-Undang Perkawinan Indonesia tidak mengenal perkawinan campuran dalam arti perbedaan agama; yang ada ialah perkawinan campuran karena perbedaan warga negara. Dengan tegas Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Perbedaan Undang-Undang Perkawinan Islam di dunia Islam berkenaan dengan boleh-tidaknya perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan Ahli Kitab, sesungguhnya justru diilhami oleh perbedaan (khilafiah) para ulama tafsir dan fiqh terhadap masalah ini. Dengan mengacu kepada lahiriah (teks formal) Ayat 6 surat Al-Maidah (5), banyak ulama yang membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita Ahli Kitab.

Namun bersamaan dengan itu, berdasarkan ilmu munasabah Ayat dan sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW., tidak sedikit pula ulama Islam yang mengharamkan (melarang) laki-laki muslim menikahi wanita Ahli Kitab. Selain Ahli Kitab sekarang dianggap tidak lagi memenuhi kriteria Ahli Kitab yang setara dengan Ahli Kitab di saat-saat Alquran diturunkan terutama dihubungkan dengan kemurnian tauhidnya, juga didasarkan pada kenyataan bahwa tidak jarang perkawinan yang dilakukan Ahli Kitab sekarang didasarkan atas “unsur politis”

untuk secara langsung maupun tidak langsung memurtadkan orang-orang Islam. Maksudnya, tidak lagi dalam koridor perkawinan yang murni.

Terlepas dari perbedaan pendapat yang ada tentang boleh-tidaknya laki-laki muslim menikahi wanita Ahli Kitab, apalagi perempuan muslimah dinikahi laki-laki non-muslim, yang pasti semua ulama dan semua Undang-Undang Perkawinan membenarkan perkawinan antara pria muslim dengan wanita muslimah. Namun tidak semua ulama dan tidak semua Undang-Undang malahan sedikit ulama dan sedikit Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam yang membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan Ahli Kitab. Apalagi kebalikannya, perempuan muslimah dikawini pria non-muslim (Suma, 2005: 190-192).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan dalam Pasal 59 dan 56 Ayat 1 hendaknya dipahami dan tidak melupakan Pasal 2, yaitu bahwa bagi perempuan Islam dilarang melakukan perkawinan dengan laki-laki bukan Islam, dan bahwa laki-laki Islam dilarang kawin dengan perempuan yang bukan Islam, kecuali perempuan Kristen dan perempuan Jahudi, jika laki-laki Islam itu tidak berhasil memperoleh calon isteri yang Islam (Sudarsono, 2010: 197).

Dilihat dari sudut hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu telah menolong menetapkan secara tertulis mengenai perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Islam Indonesia, terutama pada masa-masa terakhir ini. Dengan demikian maka keluarnya Undang-Undang

tersebut tidak berbeda dengan apa yang berkembang dalam masyarakat dan hukum Islam sendiri (Thalib, 1986: 45).

Dalam KHI Pasal 40 huruf c dijelaskan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian dalam Pasal 44 KHI dikemukakan bahwa wanita Islam (muslimah) dilarang melangsungkan perkawinannya dengan seorang pria yang tidak beragama Islam (Mannan, 2006: 29).

Sehingga dalam melaksanakan perkawinan campuran harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, beserta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Karena di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan tersebut, yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa melihat pada agama, daerah, asal-usul dan lain-lain.

Adapun yang menjadi asas-asas dari hukum perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal.
2. Perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
3. Pada prinsipnya berlaku asas monogami.
4. Untuk boleh melakukan perkawinan, Undang-Undang mensyaratkan kematangan jiwa dan raga dari calon mempelai.

5. Perceraian dipersulit, karena Undang-Undang menganggap bahwa tujuan perkawinan bukan untuk bercerai, tetapi untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi.
6. Berlaku prinsip emansipasi antara suami dan istri, sehingga kedudukan istri maupun suami adalah seimbang baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat.
7. Perkawinan tidak dipersulit. Dan syarat kecukupan umur atau dewasa untuk boleh kawin juga bukan untuk mempersulit pelaksanaan perkawinan, melainkan hanya untuk menjamin agar perkawinan dapat menjamin kebahagiaan dan kekekalan (Fuady, 2014: 10-11).

Pada dasarnya, hukum perkawinan adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan (Afandi, 2000: 93). Sumber hukum perkawinan (nasional) diartikan tempat ditemukannya aturan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan (tertulis) yang mengatur mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Aturan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan perkawinan yang dimaksud adalah hukum positif, yaitu ketentuan perkawinan yang sedang berlaku pada saat itu. Ketentuan yang secara khusus atau yang berkaitan dengan perkawinan tersebut, dapat ditemukan dalam:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
3. *Burgerlijk Wetboek*
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
6. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
7. Petunjuk Mahkamah Agung (Usman, 2006: 244-258)

### **C. Ketentuan Perkawinan Campuran dalam Perundang-undangan**

Ketentuan perkawinan campuran yang terdapat dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Perkawinan. Pertama, diatur tentang perolehan kewarganegaraan yang ditetapkan bahwa bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Kedua, mengatur tentang akibat dari kewarganegaraan yang diperoleh di dalam perkawinan yang ditegaskan:

1. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
2. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini (Sudarsono, 2010: 197).

Dalam melakukan perkawinan campuran, dapat dilaksanakan di Indonesia dan dapat pula dilaksanakan di luar negeri. Apabila dilaksanakan di Indonesia, perkawinan campuran dilaksanakan menurut Undang-Undang Perkawinan (Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan). Syarat-syarat untuk melaksanakan

perkawinan campuran harus dipenuhi, menurut hukum masing-masing pihak (Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan) (Muhammad, 2010: 114).

Adapun untuk syarat-syarat sahnya perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu dalam Pasal 6 sampai Pasal 12. Di dalam ketentuan itu ditentukan dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu:

#### 1. Syarat Intern

Syarat intern, yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat intern itu meliputi:

- a. Persetujuan kedua belah pihak
- b. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun.
- c. Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Pengecualiannya ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati.
- d. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin.
- e. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (*iddah*).

Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, masa *iddah*-nya 90 hari dan karena kematian 130 hari.

#### 2. Syarat Ekstern

Syarat ekstern, yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi:

- a. Harus mengajukan laporan ke P3NTR (Pegawai Pencatat Nikah dan Talak).
- b. Pengumuman, yang ditandatangani oleh pegawai pencatat, yang memuat:

- 1) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Di samping itu, disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu.
- 2) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Apabila kedua syarat di atas, baik itu syarat intern, ekstern maupun syarat materiil maupun formal sudah dipenuhi, maka perkawinan antara calon pasangan suami istri dapat dilangsungkan atau dilaksanakan (Salim dan Septiana Nurbani, 2014: 149).

Kemudian syarat-syarat perkawinan yang ada dalam KUH Perdata adalah diatur dalam Pasal 27, 28, 29 dan 35 (Usman Adji, 1989: 23-24).

Syarat-syarat sahnya perkawinan telah ditentukan di dalam Kitab Undang-Undang Perdata. Ada dua syarat sahnya perkawinan, yaitu:

#### 1. Syarat Materiil

Syarat materiil, yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan. Syarat ini dibagi dua macam, yaitu:

##### a) Syarat Materiil Mutlak

Syarat materiil mutlak, yaitu syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat itu, disajikan berikut ini:

- 1) Monogami, yaitu bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Persetujuan antara suami istri.

- 3) Terpenuhiya batas umur minimal. Bagi laki-laki minimal berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun.
- 4) Seorang wanita yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan terdahulu di bubarkan.
- 5) Harus ada izin sementara dari orang tuanya atau walinya bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin.

b) Syarat Materil Relatif

Syarat materil relatif, yaitu ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu. Larangan itu ada tiga macam, yaitu:

- 1) Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam hubungan kekeluargaan sedarah dan karena perkawinan.
- 2) Larangan kawin karena zina; dan
- 3) Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktu satu tahun.

2. Syarat Formal

Syarat formal adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur di dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat ini dibagi dalam dua tahapan, yaitu:

- a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan; dan
- b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bersamaan dengan dilangsungkannya perkawinan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, seperti:

- 1) Pemberitahuan tentang maksud kawin.
- 2) Pengumuman tentang maksud kawin.

Pemberitahuan maksud kawin dikonsepsikan sebagai penyampaian informasi tentang maksud dan tujuan perkawinan. Pemberitahuan maksud kawin diajukan kepada pegawai catatan sipil. Pengumuman untuk maksud kawin dilakukan:

- a) Sebelum dilangsungkannya perkawinan, dengan jalan menempelkan pada pintu utama dari gedung di mana register-register catatan sipil diselenggarakan; dan
- b) Jangka waktunya selama 10 hari.

Maksud pengumuman ini, yaitu untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan tersebut, karena alasan-alasan tertentu. Sebab dapat saja terjadi bahwa sesuatu hal yang menghalangi suatu perkawinan lolos dari perhatian pegawai catatan sipil. Pengumuman itu berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan oleh masyarakat (Salim dan Septiana Nurbani, 2014: 147-148).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merupakan ijtihad baru, tinggallah kewajiban orang Islam untuk lebih menerapkan kehendak Al-Qur'an dan Sunnah dalam penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Hal ini kemungkinan terwujud dalam KHI. Mengenai sahnya perkawinan ditentukan dalam Pasal 4 KHI, bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Sebagaimana telah diuraikan bahwa, perkawinan yang sah menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa rumusan Pasal 4 KHI mempertegas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian dalam melaksanakan perkawinan harus dicatatkan, hal ini disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) KHI, dan ini merupakan perwujudan dari penjelasan umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu, istilah “harus dicatat” dalam Pasal 5 Ayat (1) KHI juga hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata (Djubaedah, 2012: 219).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang tata cara dan tata laksana dalam perkawinan dan pencatatan perkawinan.

Beberapa Pasal yang dianggap penting untuk dikemukakan, yaitu Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Ayat (1) yang menentukan pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 (Djubaedah, 2012: 217).

Sedangkan pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang telah dipenuhi syarat-syarat perkawinan campuran menurut hukum yang berlaku bagi

masing-masing pihak adalah pegawai pencatat (Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan). Apabila pegawai pencatat menolak memberikan surat keterangan tersebut, maka yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada pengadilan dan pengadilan memberikan keputusannya. Jika keputusan pengadilan menyatakan bahwa penolakan itu tidak beralasan, keputusan pengadilan menjadi pengganti surat keterangan tersebut (Pasal 60 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Perkawinan).

Setelah surat keterangan atau keputusan pengadilan diperoleh, perkawinan campuran segera dilangsungkan. Dan tentunya dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Tata cara ini menurut Undang-Undang Perkawinan jika perkawinan campuran dilaksanakan di Indonesia. Sedangkan jika perkawinan campuran dilaksanakan di negara pihak lainnya (bukan di Indonesia), maka berlakulah ketentuan tentang tata cara menurut hukum di negara yang bersangkutan (Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Adapun untuk tata cara perkawinan sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bab III tentang tata cara perkawinan, Pasal 10 dan Pasal 11. Kemudian dilanjutkan dengan bab IV tentang akta perkawinan dijelaskan pada Pasal 12 dan Pasal 13.

Setelah mereka memperoleh surat keterangan atau putusan pengadilan, dan perkawinan mereka tidak langsung dilaksanakan dalam masa enam (6) bulan sesudah surat keterangan atau putusan pengadilan itu diberikan, surat keterangan atau putusan pengadilan itu tidak mempunyai kekuatan lagi (Pasal 60 Ayat (5)

Undang-Undang Perkawinan). Untuk perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang (Pasal 61 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Pegawai pencatat yang berwenang bagi yang beragama Islam adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk (P3NTPCR)). Sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam adalah Pegawai Kantor Catatan Sipil (Muhammad, 2010: 114-115). Selanjutnya dalam Pasal 62 Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa, dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 Ayat (1), yaitu bahwa kewarganegaraan si anak yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan orang tuanya menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata (Kansil, 1989: 242).

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, negara wajib melindungi dan menjaga agar keutuhan rumah tangga bagi warganya. Masalah perbedaan kewarganegaraan dan keimigrasian seperti izin tinggal terhadap pasangan ataupun keturunan hasil perkawinan terkadang menjadi pemicu retaknya suatu rumah tangga dari pasangan perkawinan campuran. Sehingga pemerintah atau negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi setiap warga negaranya untuk hidup bersatu dengan pasangannya yang berbeda kewarganegaraan. Karena hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada diri manusia, maka hak tersebut tidak

dapat dicabut oleh siapapun dan negara wajib untuk melindungi hak tersebut. Untuk itu, pemerintah memberikan kemudahan dalam pemberian Izin Tinggal Terbatas (ITAS) bagi Warga Negara Asing (WNA) yang menikah dengan Warga Negara Indonesia (WNI), yaitu dapat langsung diberikan untuk jangka waktu satu sampai dengan dua tahun dan dapat diperpanjang. Istri WNI yang selama tidak boleh menjadi sponsor bagi suaminya karena Undang-Undang Kewarganegaraan telah menghapuskan bentuk diskriminasi dan mendukung asas kesetaraan gender.

Bahwa politik hukum pemberian Izin Tinggal Terbatas terhadap WNI yang menikah dengan WNA di Indonesia berdasarkan pada asas kesetaraan gender dan non-diskriminasi serta penghormatan terhadap hak asasi warga negaranya dengan memberikan kemudahan dalam pemberian izin tinggal terbatas terhadap WNA yang menikah dengan WNI di mana istri atau suami WNI dapat menjadi sponsor bagi istri atau suaminya yang WNA. Permasalahan yang mungkin timbul dari pemberian izin tinggal terbatas yang dapat dikonversikan menjadi izin tinggal tetap yang selanjutnya dapat menjadi dasar untuk naturalisasi adalah ketika seorang WNA yang memanfaatkan peluang ini untuk menikah secara kontrak demi mendapatkan izin tinggal terbatas, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan dan usaha di Indonesia dengan leluasa (Hamidi dan Christian, 2015: 131-133).

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan telah menimbulkan pengaruh yang besar pada peraturan di bidang keimigrasian. Prinsip kesetaraan gender telah membolehkan seorang laki-laki WNA yang menikah dengan WNI untuk memiliki ITAS atas sponsor dari

istrinya. Walaupun demikian, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, seorang laki-laki WNA tersebut tidak diperkenankan untuk bekerja dan berusaha di Indonesia apabila tidak memiliki sponsor sebuah perusahaan yang mau mempekerjakannya ataupun rekomendasi dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang menjadikan mereka sebagai investor.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian telah memberikan peluang kepada laki-laki WNA yang menikah dengan WNI untuk bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dalam Pasal 52 huruf e disebutkan bahwa izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia (Hamidi dan Christian, 2015: 133).

Di samping itu, ketika ditinjau dari berbagai peristiwa hukum di bidang hukum antar golongan sebelum diundangkannya Undang-Undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka nampaklah bahwa kedudukan pihak wanita dalam perkawinan ini tak selamanya cocok dengan apa yang hendak di kedepankan oleh Pasal 2 GHR. Menurut Pasal ini pihak perempuan hanya harus mengikuti, harus mengekor pihak suami.

Menurut hukum yang berlaku di negara kita, khususnya hukum yang mengatur hubungan-hubungan campuran ini (“hukum perselisihan”, atau lebih baik “hukum antar tata hukum”) kepada pihak wanita diberikan kebebasan untuk memilih dan mengemukakan keinginannya. Dalam suasana sedemikian ini, kuranglah cocok kiranya ketentuan yang semata-mata mengharuskan pihak istri

untuk mengekor pada pihak suami. Maka apa yang telah tertera dalam Undang-Undang Kewarganegaraan sekarang ini kiranya masih lebih dapat diterima daripada ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Perkawinan Campuran (Gautama, 1997:138-139).

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menentukan bahwa perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara Republik Indonesia, akan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia seketika ia menyatakan keterangan untuk itu atau apabila dalam waktu satu tahun setelah perkawinan termaksud berlangsung tidak ada pernyataan dari perempuan tersebut atau tidak ada pernyataan keterangan yang sah dari suaminya untuk melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesianya atau dalam satu tahun itu orang yang bersangkutan telah melepaskan kewarganegaraan asalnya atau ia termasuk orang yang tanpa kewarganegaraan (*stateless*), sehingga pada waktu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain. keterangan-keterangan dimaksud harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri atau perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal orang yang menyatakan keterangan itu (Usman, 2006: 301).

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang antara lain menentukan bahwa seorang perempuan warga negara Republik Indonesia yang kawin dengan seorang asing, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dan pada waktu itu dalam satu Tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia itu menjadi tanpa kewarganegaraan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, seorang perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan seorang asing tidak sendirinya kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam hal ini, seorang perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan seorang asing dapat menentukan pilihan untuk melepaskan atau tidak melepaskan kewarganegaraan Indonesia (Usman, 1997: 300-301).

Seseorang warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya, adapun penyebabnya adalah sebagai berikut:

1. Kawin dengan laki-laki asing
2. Putusnya perkawinan seorang wanita asing dengan laki-laki warga negara Indonesia
3. Anak seorang orang tua yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia
4. Memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauannya sendiri
5. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain
6. Diakui oleh seorang orang asing sebagai anaknya
7. Diangkat anak secara sah oleh seorang orang asing
8. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh menteri kehakiman dengan persetujuan dewan menteri
9. Masuk dalam dinas asing tanpa izin terlebih dahulu dari menteri kehakiman RI
10. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing
11. Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing

12. Mempunyai paspor dari negara asing
13. Bertempat tinggal di luar negeri selama 5 tahun berturut-turut dengan tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia, kecuali jika ia ada dalam dinas negara RI.

Jika kewarganegaraan Indonesia itu diperoleh dengan cara yang tidak sewajarnya, misalnya diperoleh atas keterangan-keterangan yang tidak benar, maka yang berwajib dapat mencabut kembali kewarganegaraan itu (Kansil, 1989: 106-107).

Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusanya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 59) (Kansil, 1989: 241).

Dalam perkawinan campuran sudah pasti terdapat hukum yang berlainan, apalagi perkawinan campuran ini terdiri dari dua kewarganegaraan yang berbeda. Maka dari itu pentingnya dari akta Catatan Sipil yang berhubungan dengan kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan penentuan memperoleh kewarganegaraan RI, misalnya: Untuk membuktikan, bahwa orang yang bersangkutan lahir di dalam wilayah RI (*asas ius soli*) tetapi kedua orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan (Pasal 1 huruf h Undang-Undang No. 62 Tahun 1958) atau selama kedua orang tuanya tidak diketahui. Demikian pula, orang yang pada waktu lahirnya tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya.

2. Untuk kepentingan penentuan kehilangan kewarganegaraan Indonesia, misalnya: Diakui oleh orang asing sebagai anaknya, jika orang yang bersangkutan belum berumur 18 Tahun dan belum kawin (Pasal 17 huruf c Undang-Undang No. 62 Tahun 1958).
3. Untuk pembuktian keturunan seorang (eks) WNI (*asas ius sanguinis*), misalnya: Orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum keluarga dengan ayahnya, seorang warga negara RI, dengan pengertian, bahwa kewarganegaraan RI tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan yang diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun dan sebelum ia kawin di bawah umur 18 Tahun (Pasal 1 huruf b Undang-Undang No. 62 Tahun 1958).
4. Untuk kepentingan pembuktian telah mencapai umur yang disyaratkan Undang-Undang untuk memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia, misalnya: Berumur 18 Tahun atau belum kawin di bawah umur 18 Tahun untuk membuktikan adanya hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warga negara RI tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan termasuk (Pasal 1 huruf b Undang-Undang No. 62 Tahun 1958) (Situmorang dan Sitanggung, 1991:122-123).

Orang yang berbeda kewarganegaraan yang menikah dengan warga negara Indonesia, maka akta Catatan Sipil ini penting pula dalam hal kependudukan orang yang berbeda kewarganegaraan tersebut, yaitu:

1. Di bawah umur 16 Tahun untuk anak-anak sah agar dapat berlaku baginya paspor asing ayahnya (Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1959).

2. Umur di bawah 18 Tahun dan belum kawin untuk dapat diartikan “anak” dalam Undang-Undang Tentang Kependudukan Orang Asing (Pasal 1 Undang-Undang Tentang kependudukan Orang Asing).
3. Genap berumur 18 Tahun diharuskan meminta izin menetap (SKK), berdasarkan interpretasi Pasal 5 Undang-Undang No. 9/Drt/1955.
4. Umur genap 2 Tahun, mewajibkan orang tuanya atau walinya untuk mendaftarkan anak tersebut (Pasal 3 b PP. 32 Tahun 1954).
5. 14 hari untuk melaporkan perubahan status, lahir, kawin, cerai, mati (Pasal 5 Ayat (2) PP. 32 Tahun 1954).
6. Umur genap 16 Tahun untuk diharuskan mempunyai surat tanda melapor diri (Pasal 4 PP. 32 Tahun 1954).
7. Umur genap 16 Tahun diharuskan mengisi formulir contoh A apabila menginap di tempat penginapan (Pasal 5 Ayat (3) PP. 45 Tahun 1954).
8. Umur genap 17 Tahun untuk diwajibkan memiliki KTP (Pasal 3 Kepres. No. 52 Tahun 1977).

Selain untuk kepentingan di bidang kewarganegaraan dan kependudukan orang yang berbeda kewarganegaraan, kepentingan Catatan Sipil hampir meliputi semua bidang yang menjadikan umur sebagai syarat untuk memperoleh hak dan kewajiban tertentu (Situmorang dan Sitanggung, 1991:123-124).